

Peranan Keresidenan Lampung pada Masa Mohamad Mangoendiprojo Tahun 1955-1961

Oleh

Juliani Erina^{1*}, Syaiful M², Henry Susanto³

FKIP Unila Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 01 Bandar Lampung

E-mail: julianierina@gmail.com HP. 088267187951

Received: October 16, 2019 Accepted: October 18, 2019 Online Published: October 23, 2019

Abstract: *The Role of the Lampung Residency during the Period of Mohamad Mangoendiprojo in 1955-1961. This study aims to find out what the role of resident Mohamad Mangoendiprojo in the development of the Lampung area in 1955-1961. The method used in this study is a historical research method using stages namely heuristics, criticism, interpretation and historiography. The results obtained in this study were by securing the Lampung area, handling cases of rice problems in Lampung, and sparking the formation of Lampung from the Residency to a province. The conclusion in this study Mohamad Mangoendiprojo succeeded in carrying out the task of becoming a resident of Lampung in 1955-1961.*

Keywords: *lampung residency, mohamad mangoendiprojo, role*

Abstrak: **Peranan Keresidenan Lampung pada Masa Mohamad Mangoendiprojo Tahun 1955-1961.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sajakah peran residen Mohamad Mangoendiprojo dalam pembangunan daerah Lampung tahun 1955-1961. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis dengan menggunakan tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan mengamankan daerah Lampung, menangani kasus permasalahan beras di Lampung, dan mencetuskan pembentukan Lampung dari keresidenan menjadi provinsi. Kesimpulan dalam penelitian ini Mohamad Mangoendiprojo berhasil mengemban tugas menjadi residen Lampung tahun 1955-1961.

Kata kunci: keresidenan lampung, mohamad mangoendiprojo, peran

PENDAHULUAN

Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tanggal sakral untuk bangsa Indonesia dimana sebuah peristiwa maha penting terjadi dan telah lama dinantikan oleh masyarakat Indonesia, yang mana pada tanggal 17 Agustus 1956 Ir. Soekarno didampingi oleh Drs. Moh. Hatta membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pertama, kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara.

Dalam menjalankan pemerintahan pada awal kemerdekaan Presiden Soekarno dengan persetujuan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) membentuk 8 provinsi di Indonesia. Berikut ini 8 provinsi yang disepakati pada awal kemerdekaan Indonesia: 1. Sumatera; 2. Jawa Barat; 3. Jawa Tengah; 4. Jawa Timur; 5. Sunda Kecil (Nusa Tenggara); 6. Maluku; 7. Sulawesi; 8. Kalimantan, selain itu digunakan pula aturan UU No 1 Tahun 1945 yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari oleh Komite Nasional Daerah. PPKI dalam rapatnya pada 19 Agustus 1945 menetapkan pembagian daerah dan pelaksanaan pemerintahan secara umum dengan melanjutkan pelaksanaan yang sudah ada. PPKI hanya menetapkan adanya Komite Nasional di daerah untuk membantu pekerjaan kepala daerah seperti yang dilakukan di pusat dengan adanya KNI Pusat. Oleh PPKI, secara umum wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi-provinsi. Tiap-tiap provinsi dibagi lagi menjadi keresidenan-keresidenan. Masing-masing provinsi dikepalai oleh

gubernur, sedangkan keresidenan dikepalai oleh residen. Gubernur dan residen dalam melaksanakan pemerintahan dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Selebihnya susunan dan bentuk pemerintahan daerah dilanjutkan menurut kondisi yang sudah ada, dengan demikian provinsi dan keresidenan hanya sebagai daerah administratif dan belum mendapat otonomi.

Menurut Surianingrat menyatakan bahwa "Undang-undang No. 6/59 tanggal 24/3-1959 menetapkan bahwa kecuali tugas kewajiban, kekuasaan dan kewenangan mengurus ketertiban dan keamanan Umum, koordinasi antara Jawatan-jawatan Pemerintah Pusat di daerah dan antara Jawatan tersebut dengan Pemerintah Daerah serta Pengawasan atas jalannya pemerintah Daerah, diserahkan kepada Pemerintah Daerah, yaitu semua kewenangan dan kekuasaan dari pegawai-pegawai Pamong Praja dari *Gouverneur/ Gubernur, Resident/ Residen, Regent/ Bupati* sampai dengan Camat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Semua kekuasaan dan kewenangan yang bersifat mengatur dari *Gouverneur/Gubernur, Resident/Residen* beralih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I
- b. Semua kekuasaan dan kewenangan yang bersifat mengatur beralih kepada Dewan Pemerintah Daerah Tingkat I
- c. Semua kekuasaan dan kewenangan yang bersifat mengatur dari *Regent/Bupati* beralih kepada D.P.R.D. Tingkat II.
- d. Semua kekuasaan dan kewenangan yang tidak bersifat mengatur yang melekat pada *Regent / Bupati / Walikota, Assistent Resident, Hoofd Van Plaatselijk Bestuur, Patih, Wedana* dan *Assistent Wedana*

beralih kepada D.P.D. Tingkat II.”
(Surianingrat, 1990 : 28)

Tidak lama kemudian terdengar berita lewat radio oleh Kepala Penerangan Keresidenan Lampung yaitu Amir Hasan, bahwa Proklamasi telah diumumkan kepada dunia Internasional pada tanggal 17 Agustus 1945 yang secara administrasi masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan.

Beberapa hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden RI Soekarno membentuk Kabinet Pertama yang terdiri dari 16 menteri. Selain itu, diangkat pula delapan gubernur di delapan provinsi. Salah satunya, Teuku Muhammad Hasan yang menjadi gubernur Sumatera. Mr. Abbas ditunjuk sebagai Residen pertama Lampung pasca kemerdekaan secara resmi pada 5 September 1945 untuk Lampung setelah Proklamasi, dan segera membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah Lampung, yang disusul dengan dibentuknya Komite-komite Nasional ditingkat kewedanaan dan kecamatan. Masa kepemimpinan Mr. Abbas tidak bertahan lama, karena melalau sebuah rapat raksasa di Enggal berhasil menurunkan kekuasaan Mr. Abbas pada tanggal 9 September 1946.

Pada November 1947 panglima TNI Komandemen Sumatera/Wakil Panglima Besar Letnan Jendral R. Suharjo Harjowardoyo menetapkan surat ketetapan pada tanggal 20 November 1947 No. 36/Pn/47 bahwa daerah Lampung dan Palembang Selatan menjadi daerah Militer ketika terjadi Agresi Militer 1, dengan demikian Residen yang lama Dr. Badril Munir mengundurkan diri pada tanggal 29 November 1947 sebagai gantinya diangkatlah RM. Rukardi

Wiryo Harjo sebagai Residen Lampung selanjutnya.

Pada tanggal 1 Januari 1949 Agresi Militer Belanda II di lancarkan ke Lampung melalui teluk Betung yang masuk dari Kalianda menyusuri Panjang. Setelah Keresidenan Lampung jatuh ketangan Belanda, seluruh elemen pemerintah dan masyarakat Lampung yang berada di luar Tanjung Karang melakukan rapat untuk membentuk Pemerintahan Darurat Keresidenan Lampung. Umur keresidenan darurat ini hanya bertahan 6 hari, karena pada tanggal 7 Januari 1949 telah dibentuk kembali Pemerintahan Darurat Keresidenan Lampung yang diprakarsai oleh Wakil Residen Lampung, R.A. Basyid bersama tokoh-tokoh dan masyarakat Lampung pada tanggal 7 Januari 1949 mengangkat Mr. Gele Harun sebagai Residennya.

Pasca lengsernya Mr. Gele Harun pada tahun 1955 kemudian beliau digantikan oleh Mohamad Mangoendiprojo yang dilakukan oleh pemerintahan pusat berdasarkan pada kemampuan dan pengalaman kepemimpinan beliau selama menjadi tentara dan Bupati Ponorogo yang sukses dan disegani.

Setelah lima tahun bertugas di Ponorogo, pada tanggal 1 November 1955, Mohamad Mangoendiprojo memperoleh promosi dan diangkat menjadi Residen Lampung oleh menteri dalam negeri Mr. A. Soenarjo yang menilai Mohamad Mangoendiprojo sebagai orang Jawa yang santri dan dinilai akan mampu meredam pertentangan antara penduduk asli Lampung yang santri dengan penduduk transmigran Jawa yang Islam Abangan.

Daerah Lampung yang dikenal sebagai gudang beras Provinsi Sumatera Selatan, pada saat itu sedang mengalami kesulitan beras dan sebagai akibatnya

tersedotnya beras Lampung tanpa batas ke Daerah Sumatera Selatan, kasus beras tersebut kemudian menimbulkan gerakan di Lampung, menuntut status provinsi bagi daerah Lampung, terpisah dari Propinsi Sumatera Selatan.

Ketika status provinsi itu diresmikan, Mohamad Mangoendiprojo telah pensiun sebagai Residen Lampung, terhitung sejak 1 Juli 1962 dengan pangkat terakhir Golongan F VI.

Pada bulan Agustus 1986, dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI ke 41, di Istana Negara dalam upacara resmi Presiden Soeharto menganugerahi Bintang Mahaputera kepada Mohamad Mangoendiprojo atas jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan merupakan mantan Residen Lampung dan anggota MPR 3 kali, walau begitu hingga saat ini hanya sedikit yang mengetahui peran serta jasanya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini adalah “apa sajakah peran Residen Mohamad Mangoendiprojo dalam pembangunan daerah Lampung tahun 1955-1961?”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Historis. Menurut Mohammad Nazir (1988 : 56). “metode penelitian historis adalah suatu usaha untuk memberikan interpretasi dari bagian trend yang naik turun dari suatu status keadaan di masa lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan dengan keadaan sekarang dan dapat meramalkan keadaan yang akan datang.” Tujuan dari Penelitian Historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan,

memverifikasikan, mensistesisikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Penelitian historis, validitas, dan reabilitas hasil yang dicapai sangat ditentukan pula oleh sumber datanya.

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi Kepustakaan dan Dokumentasi hasil penelitian. Penelitian ini adalah data kualitatif, dengan demikian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yang berupa fenomena-fenomena dan kasus-kasus dalam bentuk laporan dan karangan sejarawan, sehingga memerlukan pemikiran yang teliti dalam menyelesaikan masalah penelitian dan mendapatkan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kebijakan Residen Mohamad Mangoendiprojo Terhadap CTN di Lampung

Mohamad Mangoendiprojo menjadi Residen Lampung dimulai pada 1 November 1955 menggantikan Residen Gele Harun yang habis masa jabatannya. Pada masa awal Mohamad Mangoendiprojo menjadi Residen, ia langsung dihadapkan pada permasalahan yang cukup kritis yaitu mengurus transmigran eks Corps Tjadangan Nasional (CTN).

CTN merupakan organisasi gerilyawan yang berasal dari reorganisasi dan rasionalisasi ketentaraan yang dilaksanakan oleh Kabinet Hatta. Bagi yang terkena rasionalisasi akan disalurkan ke bidang-bidang produktif yang berguna bagi pembangunan negara. Sebagai bagian dari konsep pertahanan negara kala itu “Bulan-bulan pertama sebagai Residen Lampung, kepemimpinan Mohamad

diuji oleh ancaman demonstrasi para transmigran ex Corps Tjadangan Nasional (CTN) yang tak senang dengan salah satu kebijakan Mohamad terhadap CTN.” (Drs. Moehkardi 1998:187)

Organisasi CTN lahir setelah berakhirnya perang kemerdekaan tahun 1950, sebagai wadah guna menampung semua tenaga darurat yang dikerahkan pada saat perang kemerdekaan melawan Belanda, seperti ex TNI yang terkena rasionalisasi, anggota kelaskaran dan rakyat lainnya yang turut aktif dalam perjuangan bersenjata. Setelah perang usai, dalam rangka pembangunan inti tentara yang efisien dan efektif di masa datang, maka anggota CTN dikembalikan ke masyarakat dan diberikan latihan keterampilan agar dapat hidup mandiri di masyarakat. Melalui Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI tanggal 9 Mei 1950, No. 193/MP/50 diatur demobilisasi. Melalui Peraturan Pemerintah No. 15, tanggal 12 Juli 1950, mereka dikembalikan ke masyarakat diatur nasibnya. (Moehkardi, 1998:187).

Program transmigrasi yang pertama terjadi dipenghujung tahun 1950an yaitu diberangkatkan ke Lampung dan ditempatkan di areal tanah perkebunan Sungai Langka, dengan usaha yang meliputi: 1. Perkebunan kopi dan karet; 2. Membuat pengairan di Way Linti; 3. Kolam pemandian di Sungai Langka; 4. Pembangunan perumahan untuk anggota CTN, kemudian pada tahun 1952 datang lagi anggota-anggota CTN untuk di masyarakatkan dan diasramakan disekitar Kali Tebu Gisting dengan dibekali keterampilan, peralatan, tanah garapan, pembinaan tujuan agar anggota-anggota tersebut dapat bertani walau begitu mereka masih digaji selama 2 tahun untuk menjadi petani-petani handal di luar Jawa. Seiring bejalannya waktu setelah

beberapa tahun sebagian dari mereka meninggalkan Lampung dan sebagian ada yang tinggal menetap dan beranak-pinak.

Kelompok anggota CTN yang telah selesai tujuannya ini kemudian menetap di Lampung dengan alasan demografis dengan tujuan tidak pasti yang kemudian berselisih paham dengan Mohamad Mangoendiprojo karena tidak senang dengan keputusannya, karena ia adalah orang yang tegas dalam mengambil keputusan dan orang taat peraturan membuat CTN dan sama-sama tak ingin mengalah, ditambah diperkeruh dengan Mohamad Mangoendiprojo yang menjalankan melalui Keputusan Presiden No. 163 Tahun 1958 yang memuat tujuan pokok para transmigrasi.

Lapangan pekerjaan Menteri Negara Urusan Transmigrasi ialah menyelenggarakan transmigrasi yang bertujuan :

- a. Mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat, dengan jalan membuka dan mengusahakan tanah negara teratur serta mengadakan lain-lain usaha pembangunan dalam segala lapangan;
- b. Mengurangi tekanan penduduk di daerah-daerah yang padat penduduknya untuk mencapai tingkat penghidupan yang layak dan mengisi daerah-daerah yang kosong atau tipis penduduknya untuk pembukaan sumber-sumber alam;
- c. Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- d. Mencapai kesamaan seluruh Indonesia serta memperbesar potensi pertahanan negara, dengan mengisi dan membangun daerah-daerah yang mempunyai arti vital, sehingga tercapai tingkatan pertahanan, baik dalam lapangan

sosial ekonomi, persatuan dan kesatuan bangsa maupun pertahanan bagi daerah-daerah diseluruh wilayah Indonesia.” (Keppres No. 163 Tahun 1958)

Dalam Keputusan Presiden tersebut disebutkan bahwa tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, membangun daerah-daerah vital, serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, jadi tujuan para transmigran bukan hanya pada masalah demografi saja melainkan menyangkut persoalan geopolitik dan geostrategi untuk kepentingan integrasi nasional.

Pada awal CTN dikembalikan ke masyarakat mereka dibekali gaji, tanah garapan, pembinaan dan keterampilan setelah selesai para anggota CTN ini ada yang memilih keluar Lampung dan ada pula yang menetap walau tidak lagi digaji mereka nyaman tinggal di Lampung, namun setelah Keputusan Presiden No. 163 Tahun 1958 dikeluarkan anggota CTN sempat tidak terima selain karena tidak digaji namun juga harus mengamanakan, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat, membangun daerah-daerah vital, serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan di daerah Lampung yang bukan daerah asal mereka.

Pada akhirnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah mengingat CTN dan Mohamad Mangoendiprojo sama-sama pernah berjuang di bidang bersenjata melawan Belanda. Kedua belah pihak menyadari bahwa mereka sama-sama pernah berjuang dibidang bersenjata, untuk meredakan perseteruan tersebut dilakukanlah pendekatan musyawarah. Melalui kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan, masalah CTN di Lampung akhirnya dapat diselesaikan dengan baik dan tanpa kendala apapun.

Menangani Kasus Beras di Lampung

Sejak dahulu Lampung sudah menunjukkan potensi yang sangat besar dan corak kebudayaan yang menambah kekhasan adat budaya di Nusantara ini, oleh karena itu pada zaman VOC, daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajah Belanda.

Masyarakat Lampung kebanyakan berkebun lada, kopi, cengkeh, kayu manis, serta ada pula yang menjadi nelayan dan bercocok tanam, sejak datangnya Belanda, sebelum itu secara tradisional penduduk Lampung penghidupannya dengan cara berburu dan bertani.

Pertanian masyarakat Lampung awalnya berbeda dengan di Jawa, yang mana di Jawa sudah menggunakan tanah basah yaitu pertanian di sawah. Tanaman yang ditanam oleh masyarakat Lampung umumnya adalah bahan makanan, padi, jagung, ketela. “Tetapi di Lampung tanaman padi itu ditanam di huma atau di tegala, yang mana adalah bekas hutan yang dibabat, lalu dibersihkan dan ditanami padi. Sistem menanam padi itu sering berpindah-pindah, karena huma itu hanya ditanami satu kali lalu ditinggalkan dan dibabatlah hutan yang lain.” (Depdikbud Kanwil, 1997/1998:27)

Namun, hal tersebut berubah sejak datangnya transmigran Jawa yang mengenalkan bercocok tanam di sawah, yaitu pada tahun 1901 pemerintah Belanda memindahkan 155 kepala keluarga dari Desa Bagelen ke sebuah hutan belantara di Lampung melalui program perluasan areal pertanian (kolonisasi). Orang-orang dari pulau Jawa di angkut ke Lampung untuk membuka areal pertanian untuk kepentingan Belanda.

Pemindahan penduduk Jawa pun terus berlanjut. Gelombang pertama tahun 1905 hingga 1911, gelombang kedua tahun 1911 hingga tahun 1939,

gelombang ketiga terjadi ketika Indonesia sudah merdeka, namanya pun berubah dari kolonisasi menjadi transmigrasi.

Dari kebiasaan masyarakat Lampung yang hidupnya bercocok tanam karena tanahnya yang subur, ditambah program kolonisasi oleh Belanda dan memperluas areal pertanian di Lampung, pengenalan cara bercocok tanam di tanah basah membuat Lampung pada tahun 1959 memiliki luas areal pertanian padi (sawah) mencapai 163.49,98 ha.

Provinsi Lampung mempunyai banyak wilayah dataran rendah yang subur membentang dari selatan ke utara. Daerah tersebut sangat sesuai sekali untuk perkembangan pertanian dan persawahan. Pada tahun 1959, luas area pertanian padi (sawah) telah mencapai 163.449,98 ha, dengan hasil produksi pada tahun itu tidak kurang dari 360.000 ton padi kering, sedangkan untuk tanaman polowijo mencapai luas 67.503,46 ha dengan jumlah produksi sebagai berikut: (1) jagung sebanyak 21.985,94 ton; (2) kacang tanah sebanyak 5.087,68 ton; (3) kacang kedelai sebanyak 9.854,05 ton; dan ubi kayu sebanyak 246.353,27 ton.” (Ali Imron, dkk, 2001:39)

Daerah Lampung awalnya dikenal sebagai gudang beras Provinsi Sumatera Selatan, karena terjadi kesulitan beras di Sumatera Selatan maka beras Lampung tersedot tanpa batas ke Sumatera Selatan.

Awalnya Sumatera Selatan tidak kesulitan beras karena di Palembang sudah cukup banyak menghasilkan beras, merasa tidak mengalami kesulitan beras maka Sumatera Selatan mengekspor beras ke luar negeri. Namun, pada tahun 1933 Sumatera Selatan mulai terserang hama hingga tersebar ke desa-desa di Sumatera Selatan dan puncaknya pada tahun 1954

membuat Sumatera Selatan mau tidak mau harus menyedot beras dari daerah Lampung untuk bisnis ekspor beras dengan negara lain yang telah berjalan agar tidak terputus. Namun dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat Lampung hingga membuat masyarakat Lampung kekurangan beras dan mengakibatkan kelaparan. Hal ini yang membuat Mohamad Mangoendiprojo melakukan tindakan sesegera mungkin demi rakyat Lampung.

Dalam bukunya Lukman Nadjamuddin menjelaskan “tugas pokok seorang residen adalah mensinergikan fungsi administrasi, legislatif, dan keuangan. Tugas lainnya adalah bertanggungjawab terhadap persoalan politik, berkewajiban melindungi pribumi dari segala bentuk penindasan, memajukan pertanian, pendidikan, dan menjamin keamanan pelaksanaan ibadah” (Lukman Nadjamuddin, 2002:99). Dan Mara Karma menjelaskan “Tugas rutin seorang Residen ialah membuat laporan umum tentang keadaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya dan hanya dalam hal-hal yang bersifat urgen saja ia meneruskan kepada Gouverneur General.” (Mara Karma, 1979:20)

Mohamad Mangoendiprojo merasa hal yang terjadi sudah sangat memprihatinkan karena masyarakat Lampung sampai kekurangan beras dan kelaparan, sehingga Mohamad Mangoendiprojo harus melakukan tindakan dengan cara mengirim surat kepada Gubernur Sumatera Selatan mengusulkan agar masalah perdagangan beras dari Lampung ke daerah lain ditertibkan. Namun Usul Mohamad Mangoendiprojo tersebut rupanya tidak diperhatikan oleh atasannya. Demi melindungi rakyat di daerahnya, Mohamad Mangoendiprojo kemudian membuat keputusan drastis dengan melarang perdagangan beras ke luar

daerah Lampung. Tindakan yang dilakukan Mohamad Mangoendiprojo secara tegas memang sangat mengejutkan namun inilah tindakan yang perlu dilakukan agar Lampung tidak mengalami kekurangan beras, akan tetapi tindakannya mendapatkan teguran dari Menteri Dalam Negeri yang secara langsung turun menangani kasus beras di Lampung.

Kasus beras tersebut kemudian memberikan Mohamad Mangoendiprojo inspirasi untuk membuat gerakan di Lampung, menuntut status propinsi bagi daerah Lampung, terpisah dari propinsi Sumatera Selatan dan disinilah inspirasi pergerakan Mohamad Mangoendiprojo dimulai demi menjadikan Keresidenan Lampung sebagai Provinsi Lampung.

Karesidenan Lampung Menjadi Daerah Swatantra Tingkat I

Kasus beras yang terjadi ditambah ketidakpuasan masyarakat Lampung terhadap kondisi di Lampung selama berada di bawah administratif Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan hingga pada tahun 1961 dikeluarkan petisi kepada pemerintah pusat di Jakarta yang menyatakan bahwa sebaiknya Lampung diberikan status provinsi terlepas dari Sumatera Selatan agar dapat berkiprah dalam pembangunan dan perpolitikan secara nasional.

Petisi tersebut dikeluarkan bersama oleh Residen Lampung (R. Muhammad), berserta Bupati Lampung Selatan (Hasan Basri), Bupati Lampung Tengah (Hasan Basri Darmawidjaya), Bupati Lampung Utara (A. Samad), dan Bupati Kotapradja Lampung (Zainal Abidin Pagar Alam), yang disebabkan karena kekecewaan masyarakat Lampung terhadap tidak diberikannya satu wakilpun untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) oleh Provinsi

Sumatera Selatan. Kekecewaan masyarakat Lampung dan keinginan menjadi provinsi sendiri yang terpisah dari Provinsi Sumatera Selatan pada masa itu, langsung mendapat dukungan dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) cabang Lampung” Pernyataan dukungan dari LVRI, Bandar Lampung, 23 Januari 1961 “Bersama 3 orang bupati di daerah Lampung yang semuanya berasal dari putera daerah tersebut, Mohamad Mangoendiprojo selaku Residen Lampung turut menanda tangani petisi mendukung tuntutan tersebut. Gerakan tersebut akhirnya berhasil, pada tahun 1964, secara resmi daerah Lampung dinyatakan sebagai propinsi” (Moehkardi, 1993:189).

Kebijakan politik ini kemudian menjadi awal untuk masyarakat Lampung semakin semangat memperjuangkan keinginan mereka untuk memiliki daerah sebagai Daerah Tingkat I dan tidak terikat dengan daerah manapun. “Setelah panitia berjuang meyakinkan para enguasa kala itu, termasuk Presiden Soekarno, akhir Mei 1963, MPR mengeluarkan agar Lampung disahkan sebagai daswati I paling lambat tahun 1964” Sejarah Pembentukan Daerah Provinsi Lampung dalam Buku Memori Akhir Jabatan.

Ketika status provinsi itu diresmikan, Mohamad Mangoendiprojo telah pensiun sebagai Residen Lampung, terhitung sejak 1 Juli 1962 dengan pangkat terakhir Golongan F VI. Pra karsa Residen Mohamad Mangoendiprojo, kemudian perjuangan dilanjutkan oleh Residen penggantinya Zaenal Abidin Pagar Alam yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagai wakil Lampung daam Tim Asistensi untuk persiapan pembentukan Daswati I Lampung. Zaenal Abidin Pagar Alam dipilih karena pejabat paling tinggi daerah ini, Zaenal Abidin Pagar Alam

menjadi Residen Lampung pada tanggal 19 Maret 1963. Setelah menyiapkan semua syarat administrasi dan data yang diperlukan, TIM Asistensi yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri menyerahkan kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Pemerintah Pusat kemudian menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 3/1964 tertanggal 13 Februari 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964. Perpu tersebut menetapkan Lampung sebagai Daswati I Lampung. Pada tanggal 18 Maret 1964, pukul 20.00, Eny Karim mewakili Kementerian Dalam Negeri menyaksikan peresmian Daswati I Lampung ditandai dengan penyerahan oleh gubernur dan ketua DPR-GR Sumatera Selatan kepada Koesno Dhanoepojo sebagai pejabat kepala daerah.” (Buku Memori Akhir Jabatan Anggota DPRD Provinsi Lampung, 2009-2014 : 10)

Peran Mangoendiprojo dalam pembangunan daerah Lampung dengan merintis pergerakan masyarakat Lampung membuat “petisi” yang isinya meminta agar Lampung terlepas dari Sumatera Selatan melihat Lampung yang pergerakannya serba tidak bebas. Perjuangannya kemudian dilanjutkan oleh Residen selanjutnya karena Mohamad Mangoendiprojo harus pensiun dari jabatannya saat itu. Perjuangan Mohamad Mangoendiprojo bersama para Bupati Lampung dan juga Masyarakat atas dukungan dari berbagai pihak akhirnya tercapai pada tahun 1964.

Pembahasan Kebijakan Residen Mohamad Mangoendiprojo Terhadap CTN di Lampung

Mohamad Mangoendiprojo membuat kebijakan yang ditujukan kepada CTN di Lampung merujuk pada Keppres No. 163 Th 1958 yang isinya yaitu para transmigran wajib meningkatkan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, membangun daerah-daerah vital, serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Jadi, tujuan para transmigran lebih terencana dari sebelumnya tak hanya berpusat pada urusan *demografi* saja yang meliputi dinamika penduduk berupa ukuran, stuktur, distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan melainkan menyangkut persoalan *geopolitik* yang memahami, menjelaskan dan memperkirakan perilaku politik di suatu wilayah dan *geostrategi* yang menggunakan faktor geografi dalam perencanaan politik dan militer suatu wilayah untuk kepentingan *integrasi nasional*, *integrasi nasional* adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan kelarasan secara nasional.

Merujuk pada Keppres No. 163 Th 1958 tersebut Mohamad Mangoendiprojo membuat kebijakan yang ditujukan kepada CTN yang ada di Lampung. Kebijakan tersebut membuahi hasil, tidak cuma dengan terbangunnya beberapa kota baru, ratusan ribu hektar sawah beririgasi teknis, bendungan, aneka bangunan yang mencerminkan budaya modern di Lampung, tetapi juga terciptanya

harmoni antara warga pendatang dengan warga asli Lampung. Memang terkadang perselisihan dan kecemburuan sosial masih sering muncul, namun semua dapat

diselesaikan oleh masyarakat lokal dan pendatang.

Menangani Kasus Beras di Lampung

Lampung awalnya adalah lumbung beras untuk provinsi Sumatera Selatan karena beras di keresidenan Lampung cukup melimpah dan juga keresidenan Lampung merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan saat ini, namun provinsi Sumatera Selatan terlalu banyak menyalurkan beras ke daerahnya sehingga membuat Lampung kesulitan beras dan mengakibatkan rakyat Lampung sengsara.

Akibat kekurangan beras dan menyebabkan kelaparan, Mohamad Mangoendiprojo selaku Residen Lampung yang memiliki tugas untuk melindungi masyarakatnya dari kesengsaraan mengirim Gubernur Sumatera Selatan surat agar masalah beras ditertibkan, namun surat Mohamad Mangoendiprojo tidak diindahkan yang membuatnya kesal, sehingga harus mengambil keputusan dengan menghentikan penyaluran beras ke provinsi Sumatera Selatan. Mohamad Mangoendiprojo pun mendapatkan teguran dari Menteri Dalam Negeri dan membantunya menengahi masalah beras yang terjadi di Lampung dan Sumatera Selatan.

Hasil dari penghentian ekspor beras ke Provinsi Sumatera Selatan itu membuat Lampung lebih leluasa dalam mengolah berasnya sehingga dapat leluasa berkembang dan menjadi pengeksport Beras Nasional tanpa harus mengalami kesulitan beras.

Karesidenan Lampung Menjadi Daerah Swatantra Tingkat I

Mohamad Mangoendiprojo sebagai Residen Lampung mendapatkan ide untuk membuat gerakan menuntut status Provinsi untuk karesidenan Lampung ini agar dapat lepas dari Sumatera

Selatan, melibatkan banyaknya kekecewaan masyarakat Lampung kepada Sumatera Selatan. Bersama Bupati-bupati Lampung Mohamad Mangoendiprojo mengeluarkan “petisi” yang ditujukan untuk Pemerintah Pusat yang isinya meminta agar Karesidenan Lampung terpisah dengan Sumatera Selatan dan menjadi Daerah Tingkat I.

Gerakan tersebut mendapat dukungan dari Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) cabang Lampung dan juga masyarakat Lampung yang dengan semangat mendukung tanpa henti gerakan tersebut demi Lampung yang lebih baik.

Namun, perjuangan perintisan membentuk Lampung menjadi Provinsi oleh Mohamad Mangoendiprojo tidak terhenti walau Ia pensiun di tanggal 1 Juli 1962 dari jabatannya saat itu sebagai Residen Lampung, perjuangannya dilanjutkan oleh Residen selanjutnya yaitu Zaenal Abidin Pagaralam, pada tanggal 1 Mei 1963 di Istana Negara, Presiden Sukarno dalam pidatonya akan mengumumkan bahwa Karesidenan Lampung diubah statusnya menjadi sebuah daerah Swatantra Tingkat I (Provinsi).

Setelah direncanakan maka tanggal 28 Februari 1963 di Jalan Imam Bonjol No.4 Tanjungkarang, para tokoh masyarakat dan pimpinan partai politik maupun Golongan Karya di Lampung mengadakan pertemuan untuk membahas persoalan tuntutan realisasi daerah Swatantra Tingkat I bagi Daerah Lampung. Pada Pertemuan ini berhasil dibentuk sebuah panitia Daswati I Lampung untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Lampung yang menginginkan daerahnya memperoleh status sebagai sebuah Provinsi.

Seiring berjalannya waktu, tepat setahun perjuangan Panitia Daswati I Lampung yang telah berlangsung dari

bulan Februari 1963 hingga Februari 1964 sebagai tindak lanjut pemerintah atas resolusi MPRS bulan Maret 1963, maka pada tanggal 13 Februari 1964 diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 3/1964 yang menyatakan merubah Undang-Undang No.25/1959 tentang Provinsi Sumatera Selatan, dimana daerah Lampung menjadi Karesidenan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan PP No.3/1964 menginstruksikan pemisahan Lampung dari wilayah Provinsi Sumatera Selatan, dan selanjutnya berdiri sendiri sebagai pemerintahan Provinsi yang berada langsung di bawah pemerintah pusat di Jakarta.

Pada tanggal 23 September 1964, sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no.3/1964 tentang pembentukan Provinsi Lampung, oleh Presiden Republik Indonesia disyahkan menjadi Undang-Undang yaitu UU No.14/1964.

Ide yang awalnya dicetuskan oleh Mohamad Mangoendiprojo untuk memisahkan diri dari Sumatera Selatan dapat berbuah manis dan tak sia-sia, walau perjuangan dilanjutkan bukan oleh Mohamad Mangoendiprojo, namun jika ide ini tak muncul dari pikirannya mungkin Lampung tak akan menjadi seperti sekarang. Sekarang Lampung dapat mandiri di bawah naungan Pemerintah Pusat, dan dapat berkiprah dibidang politik dan juga mengembangkan lahan pertanian dan juga berkebunan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dikemukakan di dalam bab-bab di atas, maka penulis memperoleh hasil data dan dapat disimpulkan bahwa peran Mohamad Mangoendiprojo dalam pembangunan

daerah Lampung tahun 1955-1961 adalah : pertama pembangunan desa dan irigasi: Mohamad Mangoendiprojo berhasil membuat kebijakan sehingga dapat terbangunnya beberapa kota baru, ratusan ribu hektar sawah beririgasi teknis, bendungan, aneka bangunan yang mencerminkan budaya modern di Lampung dan terciptanya hubungan harmonis dengan warga Lampung. Kedua: Pembangunan Pertanian dan Ekonomi: Mohamad Mangoendiprojo berhasil membuat keputusan sehingga Lampung leluasa dalam mengolah berasnya hingga dapat berkembang dan menjadi pengekspor Beras Nasional tanpa harus mengalami kesulitan beras. Ketiga: Pembangunan Sumber Daya Manusia: Mohamad Mangoendiprojo mengeluarkan petisi untuk Pemerintah Pusat yang meminta agar Karesidenan Lampung menjadi Daerah Tingkat I dan menggerakkan seluruh masyarakat Lampung mendukung petisi tersebut sehingga Lampung berhasil menjadi Provinsi Lampung pada tahun 1964.

DAFTAR PUSTAKA

- Imron, A., dkk. (2001). *Sejarah Pembentukan Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Badan Penelitian dan Pengembang Daerah Propinsi Lampung.
- Karma, M. (1979). *Ibnu Sutowo: Pelopor Sistem Bagi Hasil di Bidang Perminyakan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Moehkardi. (1993). *R. Mohamad Dalam Revolusi 1945 Surabaya, Sebuah Biografi*. Jakarta: Lima Sekawan.
- Naddjamuddin, L. (2002). *dari Animisme ke Monoteisme: Kristenisasi di Poso, 1892-1942*. Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.

Nasir, M. (1988). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Surianingrat, B. (1990). *Pamong Praja dan Kepala Wilayah*, Jakarta: Rineka Cipta.